



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/188 / 404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan hibah Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Pusat apabila memenuhi persyaratan bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 406 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, terhadap permohonan hibah barang milik daerah, Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Internal Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 220);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 239);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 78).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah.

- KEDUA : Tim Penelitian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penelitian data administratif atas seluruh usulan hibah Barang Milik Daerah, meliputi status kepemilikan, kode barang, nomor register, nilai perolehan, nilai buku, dan data teknis lainnya;
 - b. melakukan penelitian fisik terhadap objek hibah untuk mencocokkan kondisi fisik aset dengan data administratif, serta memastikan kelayakan hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyusun Berita Acara Hasil Penelitian Hibah untuk setiap objek hibah secara terpisah sebagai dasar penetapan objek hibah dan pelaksanaan hibah.
- KETIGA : Tim Penelitian Hibah melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/478/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Kepada Pemerintah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/188 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 4 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INTERNAL PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. 2 (Orang) Jabatan Fungsional Umum

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO